



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 222/B/2020/PTTUN.SBY**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

**BUPATI SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman No. 1

Situbondo ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. RENO WIDIGDYO, S.H. ; -----

2. FATHOL BARI, S.H. ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C No. 3 Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

183.1/0488/431.004.2.2/2020, tanggal 31 Agustus 2020 ; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / TERGUGAT** ; -----

## **M E L A W A N :**

**IMAM ILYAS GASALI, S.Pd.,M.Pdi.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan KHR. Syamsul Arifin RT. 02/RW. 01, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MARKACUNG, S.H., M.H. ; -----

2. ASMARI, S.H. ; -----

*Hal. 1 dari 11 hal. Perkara No. : 222/B/2020/PT.TUN SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BODONO, S.H. ; -----

4. HERU, S.H. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat B.H.A.M & Partners, beralamat Kantor di Jalan Petemon III No. 195 A Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / PENGGUGAT** ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 222/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti tanggal 10 November 2020 ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 26 Agustus 2020 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 222/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY, hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk Pembacaan Putusan; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini .

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 26 Agustus 2020 beserta surat – surat lain yang terkait, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Perkara No. : 222/B/2020/PT.TUN SBY.



**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : X.888/0116/431.303.3.3/SK/2020, tanggal 23 Januari 2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Imam Ilyas Gasali, S.Pd.,M.Pdi ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : X.888/0116/431.303.3.3/SK/2020, tanggal 23 Januari 2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Imam Ilyas Gasali, S.Pd.,M.Pdi ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebelum terbitnya obyek sengketa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) .

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/G/2020/PTUN.SBY tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 8 September 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Perkara No. : 222/B/2020/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 8 September 2020 ; -----

Bahwa Tergugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 14 September 2020 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 September 2020 dan diberitahukan kepada pihak Penggugat tanggal 16 September 2020, pada intinya Tergugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / Tergugat tersebut di atas ; -----
2. Membatalkan seluruh keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 26 Agustus 2020 dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusannya Nomor : X.888/0116/431.303.3.3/SK/2020, tanggal 23 Januari 2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan terhadap Penggugat / Terbanding adalah sah dan berlaku menurut hukum ; -----
3. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk

Hal. 4 dari 11 hal. Perkara No. : 222/B/2020/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 8 Oktober 2020 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/G/2020/PTUN.SBY, diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 71/G/2020/PTUN.SBY tertanggal 8 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 8 September 2020 ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan pada tanggal 26 Agustus 2020, sedang Pembanding / Tergugat mengajukan upaya banding pada tanggal 8 September 2020, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari serta telah memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 dan 125 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima sehingga penyebutan Tergugat sebagai Pembanding / Tergugat dan Penggugat sebagai Terbanding / Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ( Majelis Hakim Banding ) mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap salinan putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 5 dari 11 hal. Perkara No. : 222/B/2020/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 71/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 26 Agustus

2020, berkas perkara bundel A dan bundel B, Memori Banding maka Majelis Hakim Banding telah musyawarah mufakat bulat berpendapat yang akan diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang berhubungan dengan upaya administratif, apakah Terbanding / Penggugat sudah melaksanakan upaya administratif sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ? ; -----

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi setelah menempuh upaya administratif ; -----

Menimbang, bahwa pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018, yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintah menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ; -----

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau sudah tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 129 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif ; -----

Hal. 6 dari 11 hal. Perkara No. : 222/B/2020/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----
- (4) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara ; -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 129 tersebut belum terbit Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjutnya, maka untuk mengisi kekosongan hukum sehingga digunakan ketentuan upaya administratif yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018) ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur dalam pasal 75 sampai dengan pasal 78 ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan “(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : X.888/0116/431.303.33/SK/2020, tanggal 23 Januari 2020, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Hal. 7 dari 11 hal. Perkara No. : 222/B/2020/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Imam Ilyas Gasali, S.Pd.,M.Pdi. (bukti P-13=T-21) diterbitkan tanggal 23 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Situbondo oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 28 Januari 2020 (bukti T-22) maka membuktikan bahwa Terbanding / Penggugat sudah menerima dan mengetahui adanya obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan pada tanggal 16 Maret 2020 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan tidak ada tanggapan dari Pembanding / Tergugat, dan tanpa didukung alat bukti surat maupun saksi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan upaya keberatan pada tanggal 16 Maret 2020 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dalam tenggang waktu  $\pm$  35 hari kerja sejak menerima obyek sengketa tanggal 28 Januari 2020 sampai saat Terbanding / Penggugat mengajukan keberatan tanggal 16 Maret 2020, sedang menurut ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan secara limitatif hanya 21 (dua puluh satu) hari kerja sehingga telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku, oleh karena itu Terbanding / Penggugat sudah dianggap menurut hukum melepaskan kepentingannya untuk mempertahankan haknya atas terbitnya obyek sengketa maka sudah tidak

Hal. 8 dari 11 hal. Perkara No. : 222/B/2020/PT.TUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/G/2020/PTUN.SBY tanggal 26 Agustus 2020 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Penggugat sudah tidak berkualitas sebagai Pihak Penggugat dalam sengketa *a quo* maka gugatannya harus dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya maka Pihak Terbanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka pihak Terbanding / Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan dan yang tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengambil putusan dan alat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta

Hal. 9 dari 11 hal. Perkara No. : 222/B/2020/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id yang terkait dengan sengketa ini .

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 71/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 26 Agustus 2020 yang dimohonkan banding ; -----

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu tanggal 16 Desember 2020**, oleh kami : **Dr. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **ANDI LUKMAN, S.H.,M.H.** dan **H. HENDRO PUSPITO, S.H.,M.Hum.**, masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 18 Desember 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu **SITI KARYANTARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

Hal. 10 dari 11 hal. Perkara No. : 222/B/2020/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukum masing - masing.

## Hakim Anggota

## Ketua Majelis

1. ANDI LUKMAN, S.H.,M.H.

Dr. ISTIWIBOWO , S.H.,M.H.

2. H. HENDRO PUSPITO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

SITI KARYANTARI, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai -----	Rp. 6.000,00
2. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding -----	Rp. <u>234.000,00</u>

J u m l a h Rp. 250.000,00

( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Hal. 11 dari 11 hal. Perkara No. : 222/B/2020/PT.TUN SBY.



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)